

Tinjauan Islam Tentang Praktek *Hybrid Contract* Pada Perusahaan Otobus Handoyo

Abdul Fatah Rusydi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

fatahrusydi958@gmail.com

ABSTRACT

PO Handoyo is a bus company with a unique innovation, namely the implementation of a hybrid contract. One of the hybrid contract practices implemented by POs. Handoyo is the purchase of bus tickets including meals. Hybrid contract is an agreement between two parties to carry out a contract in which there are two or more contracts. This research aims to provide an understanding of what a Hybrid Contract is, and how it is practiced at PO Handoyo, as well as how the Islamic view of the application of the Hybrid Contract on buying trans Java-Sumatra bus tickets includes eating at PO Handoyo. The type of research used in this study is qualitative and literature using primary and secondary data sources. The results of this study are that the application of hybrid contracts in purchasing trans Java-Sumatra bus tickets including is a permissibility and does not belong to multiple contracts which are forbidden.

Keywords: *Islamic Review, Hybrid Contract, PO. Handoyo*

ABSTRAK

PO Handoyo merupakan salah satu perusahaan otobus dengan suatu inovasi yang unik yaitu penerapan *hybrid contract*. Salah satu praktek *hybrid contract* yang diterapkan oleh PO. Handoyo ialah pembelian tiket bus *include* makan. *Hybrid contract* merupakan kesepakatan antara dua belah pihak untuk melaksanakan suatu akad yang dalam akad tersebut terdapat dua akad atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai apa itu *Hybrid Contract*, dan bagaimana praktiknya di PO Handoyo, serta bagaimana pula pandangan Islam terhadap penerapan *Hybrid Contract* pada pembelian tiket bus trans Jawa-Sumatra *include* makan di PO Handoyo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kepustakaan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini ialah Penerapan *Hybrid Contract* pada pembelian tiket bus trans Jawa-Sumatra *include* merupakan suatu kebolehan dan tidak tergolong kepada multi akad yang diharamkan.

Kata kunci: *Tinjauan Islam, Hybrid Contract, PO. Handoyo*

PENDAHULUAN

Islam memiliki ketentuan Syari'at sebagai suatu sistem yang mengatur seluruh aktivitas manusia, baik kegiatan yang berhubungan dengan Allah SWT, maupun interaksi antar manusia dengan manusia, dan makhluk Allah yang lain (Suminto et al., 2021). Pada era globalisasi ini, banyak manusia yang lebih mengutamakan sistem ekonomi yang bertolak belakang dengan ketentuan syari'at Islam seperti aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *al-zalim* (kezaliman), *al-batil* (kebatilan), dan *al-fasad* (kerusakan) terhadap orang lain ataupun aktivitas ekonomi yang kemaslahatannya lebih kecil daripada kemudharatan, dimana dalam

syari'at Islam aktivitas ekonomi seperti ini merupakan praktik yang tidak diperbolehkan (Amiruddin & Misbach, 2020).

Oleh sebab itu, Islam ada mengajarkan prinsip dasar yang mesti dipatuhi oleh seorang muslim jika ingin menjalankan bisnis atau kegiatan ekonominya, antara lain: 1) Prinsi dalam proses meraih rezki. 2). Rezeki yang didapatkan merupakan rezeki yang halal. 3). Berbisnis dengan mengedepankan sikap kejujuran (Alharis, 2020). Allah juga telah mengingatkan hambanya untuk memperoleh rezeki yang halal dan baik, Allah berfiman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 168:

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨﴾

Artinya: Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

Pada masa Rasulullah SAW biasanya Unta dimanfaatkan sebagai kendaraan, baik kendaraan untuk memudahkan kegiatan sehari-hari ataupun kendaraan dalam menghadapi peperangan. Kuatnya tenaga yang dimiliki oleh Unta seperti menempuh perjalanan di gurun pasir menjadi kelebihan bagi hewan tersebut. Walaupun demikian, Unta tidak mampu menjadi seperti kuda yang bisa berlari kencang. Namun, yang digunakan masyarakat pada masa itu sebagai alat transportasi utama ialah Unta, Kuda, dan keledai. Banyak juga manusia yang menempuh perjalanan dengan berjalan kaki, sekalipun jarak yang ditempuhnya terbilang jauh, akan tetapi sebagian dari mereka terdapat juga yang menggunakan kuda atau unta untuk menempuh perjalanan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, binatang tunggangan serta alat angkutan umum merupakan kendaraan yang diciptakan Allah agar dapat memudahkan aktivitas manusia (Subbaniyah & Fauzy, 2017).

Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S. Yasin ayat 41-42:

﴿وَأَيُّهُ لَهُمْ آتَانَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ ٤١ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ٤٢﴾

Artinya: Suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bahwa Kami mengangkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. (Begitu juga) Kami menciptakan untuk mereka dari jenis itu angkutan (lain) yang mereka kendarai.

Allah Secara bertahap membuktikan apa yang dijanjikan dalam firmannya surat an-Nahl ayat 8, bahwa Ia akan menciptakan alat transportasi berupa kendaraan yang seperti keledai dan unta yang bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai sarana transportasi. Sebagaimana dalam firmannya Q.S. an-Nahl ayat 8:

﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِيعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨﴾

Artinya: (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Angkutan umum dapat dimaknai sebagai sarana untuk pemindahan orang atau benda dari suatu tempat ke tempat tujuan (Marsidah, 2018). Sedangkan menurut Purwosutjipto, Pengangkutan merupakan suatu perjanjian antara yang mengangkut dan pengirim, dimana si pengangkut bersedia untuk mengangkut barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang dituju, kemudian si pengirim akan membayar jasa angkutan tersebut (HSB, 2017). Terdapat beberapa macam angkutan, seperti mobil, sepeda motor, dan yang lain sebagainya (Marsidah, 2018).

Pada zaman modern ini, dengan adanya kemajuan teknologi, perkembangan alat transportasi juga ikut berkembang sangat pesat, dimana munculnya berbagai macam alat transportasi seperti adanya transportasi darat, udara, dan laut (Aceh, 2021). Selain itu alat transportasi juga ikut serta dalam dunia bisnis dimana perusahaan transportasi berlomba-lomba menunjukkan intensitasnya berupa meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap konsumen dengan harapan konsumen dapat memutuskan untuk memilih produk atau jasa perusahaan mana yang akan digunakannya. Karena pelayanan yang berkualitas akan dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk atau jasa yang ingin digunakannya (Ameliany, 2019).

Dalam setiap aktivitas manusia, pelayanan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, dimana etika yang baik dapat tercermin dari adanya pelayanan yang baik, sebagaimana nabi Muhammad SAW telah mengajarkannya terhadap seluruh umat manusia, antara lain: 1) *Shiddiq* (jujur), Kejujuran merupakan suatu ungkapan atau ucapan yang sesuai dengan fakta sesungguhnya. 2) *Amanah* (dapat dipercaya), yang bermakna apabila seseorang diberikan kepercayaan atau perintah, dia dapat menjaga kepercayaan tersebut dan menunaikan perintah dengan sebaik mungkin sehingga yang memberikan kepercayaan dapat merasa tenang. Sebagaimana perusahaan transportasi memberikan kepada pengemudi untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap para penumpangnya. 3) *Tabligh* (menyampaikan), yaitu seseorang yang mampu memenuhi apa yang telah diwajibkan kepadanya. Seperti apabila seseorang pengemudi angkutan bus diberikan kewajiban untuk menyampaikan hasil usaha transportasinya, maka seseorang tersebut memberikan laporan itu tanpa ada yang ditambahkan atau dikurangi. 4) *Fathanah* (cerdas). Seperti seseorang yang memiliki ketajaman fikiran untuk memberikan inovasi dalam memberikan pelayanan (Jannah, 2021).

Setiap perusahaan memiliki cara dan inovasi tersendiri dalam mewujudkan kepuasan pelanggannya. Sebagaimana pada pada perusahaan transportasi darat seperti PO (Perusahaan Otobus) Handoyo. Apabila ditinjau dari sudut pandang fiqh muamalah, PO Handoyo memiliki suatu inovasi yang unik yaitu penerapan *hybrid contract*. Salah satu penerapan *hybrid contract* PO. Handoyo ialah pada penerapan pembelian tiket bus trans Jawa-Sumatra *Include* makan. Meskipun Hal itu merupakan solusi bagi PO. Handoyo dalam meningkatkan kualitas pelayanannya, namun perlu diteliti kembali, apakah solusi *hybrid contract* yang diterapkan oleh PO. Handoyo sudah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam atau tidak?

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti ingin membahas lebih lanjut mengenai apa itu *Hybrid Contract*, dan bagaimana praktiknya di PO Handoyo, serta bagaimana pula pandangan Islam terhadap penerapan *Hybrid Contrat* pada pembelian tiket bus trans Jawa-Sumatra *include* makan di PO Handoyo. Maka untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi pembaca terhadap beberapa hal tersebut, dalam penulisan ini peneliti akan memaparkan sebuah tulisan dengan judul "Tinjauan Islam Tentang Praktek *Hybrid Contract* Pada Perusahaan Otobus Handoyo"

TINJAUAN LITERATUR

1. *Hybrid Contract* (Multi Akad)

Dalam bahasa Indonesia multi akad bermakna akad berganda atau akad yang lebih dari satu. Fikih Islam juga memiliki istilah sendiri dalam mengisyaratkan kata multi akad yaitu al-'Uqud al-Murakkabah yang terdiri dari kata al-uqud (bentuk lafazh jamak dari kata 'aqd) (Winarni et al., 2022). Akad diambil dari kata عقد yang mengandung beberapa makna diantaranya ialah ikatan, jaminan, dan perjanjian (Sholihah & Suhendar, 2019). Adapun makna akad yang dikemukakan oleh Subhi Mahmassaniy ialah hubungan atau ikatan yang dapat menimbulkan dampak berupa hukum pada apa-apa yang di kontrakkan. Sedangkan pada sisi lain, mayoritas ulama hukum Islam mengartikan akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang sesuai dengan ketentuan syari'at serta dapat menimbulkan akibat hukum pada objek akad tersebut (Kholijah, 2020).

Sedangkan kata *al-murakkabah* yang secara etimologi mengandung makna al-jam'u yaitu menghimpun atau mengumpulkan (Winarni et al., 2022). asal dari lafazh murakkab ialah "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang memiliki makna meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang diatas, dan ada pula yang dibawah. Para ulama fiqih juga memaknai kata murakkab dengan makna sebagai berikut (Arafah & Hamdani, 2018):

- a) Penggabungan beberapa hal sehingga menjadi satu nama.
- b) Sesuatu yang terbuat dari dua bagian atau lebih.
- c) Penggabungan sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Dalam memaknai *hybrid contract* atau *al-'uqud al-murakkabah* beberapa cendekiawan muslim memiliki pemaknaan tersendiri, diantaranya adalah Nazih Hammad. *Hybrid contract* dalam pemaknaan Nazih Hammad ialah kesepakatan antara dua belah pihak untuk melaksanakan suatu akad yang dalam akad tersebut terdapat dua akad atau lebih, sebagaimana akad jual beli dengan akad sewa, *wakalah*, *hibah*, *muzara'ah*, *qardh*, *sharaf*, *syirkah*, *mudharabah*, dan lain sebagainya. Sehingga seluruh akibat hukum dari beberapa himpunan akad tersebut, serta seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya seluruhnya menjadi satu kesatuan, seperti akibat hukum yang timbul dari satu akad (Ghozali, 2018).

2. Ketentuan Dalam Transaksi Multi Akad (*Hybrid Contract*)

Dalam pembahasan multi akad, terdapat 5 ketentuan mengenai multi akad (Al-Imrani, 2006):

- a) Komponen yang tersusun antara dua akad tersebut merupakan perkara yang sudah jelas keharamannya dalam syari'at.

Apabila terdapat *nash* yang sudah jelas mengaharamkan suatu multi akad, maka multi akad tersebut hukum nya sudah jelas keharamannya. Berikut ini adalah beberapa *nash* syari'ah yang melarang terhadap Sebagian akad yg terdiri dari multi akad:

(لَا يَجُزُّ سَلْفٌ وَتَبِيعٌ...)

Artinya: Tidak halal akad *salaf* (*qardh*) bersama akad *bai'*...

Para ulama fiqih telah bersepakat dalam pelarangan terhadap adanya pensyaratan akad jual beli di dalam akad *qardh*. Dan pelarangan adanya pensyaratan dalam akad *qardh* ini bukan hanya berlaku untuk adanya pensyaratan akad jual beli saja, namun juga untuk yg sejenis dengan akad jual beli yang tergolong kedalam akad *mu'awadhah*, seperti *ijarah* dan yang lainnya. Adapun letak pelarangan terhadap penggabungan akad *salaf* dan *bai'* ini terdapat pada adanya pensyaratan tersebut, yang mana apabila penggabungan antara akad *qardh* (*salaf*) dan *bay'* didalamnya tidak terdapat pensyaratan, maka akad seperti ini dihukumi boleh, kecuali apabila penggabungan antara *qardh* dan *bay'* ini dapat mengarah kepada melebihi (mempermainkan) harga pada jual beli demi terealisasinya *qardh*, maka gambaran seperti ini merupakan suatu keharaman.

(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ)

Artinya: Rasulullah saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli.

Dalam Riwayat lain juga terdapat hadist:

(مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا)

Artinya: Siapa yang melakukan dua akad jual beli dalam satu akad maka hendaklah ia mengambil yang paling kecil dari keduanya atau (ia akan mendapatkan) riba.

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kalimat "بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ" namun pendapat yang paling kuat ialah pendapat yang memiliki tafsiran yang bisa digambarkan dengan seseorang yang menjual suatu barang yang pembayarannya ditangguhkan dalam waktu yang telah ditentukan, dengan syarat setelah itu barang tersebut langsung di jual Kembali kepada orang yang pertama menjual barang tersebut kepadanya dengan harga yang lebih rendah secara tunai. Dan diriwayat lain juga didapati bahwa "بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ" yang dilarang itu ialah setiap multi akad yang berujung kepada terjadinya riba.

Sebagaimana ditafsiran lain juga telah diterangkan bahwa aktifitas muamalah yang didalamnya terdapat penggabungan dua jual beli dalam satu akad, maka akan mengakibatkan jatuh kepada riba, atau ketidak jelasan harga.

(صَفَقَتَانِ فِي صَفَقَةٍ رِبَا)

Artinya: dua *shafqah* didalam satu *shafqah* itu adalah riba.

Adapun mengenai penafsiran kalimat "صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ" itu serupa dengan penafsiran dari kalimat "بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ". Dari penjelasan ketentuan multi akad yang pertama ini dapat disimpulkan bahwa seluruh multi akad yang tergolong kepada salah satu dari nash nash yang telah disebutkan diatas, maka hukumnya adalah haram.

- b) Dua akad yang menjadi komponen dalam multi akad tersebut bersifat saling kontradiksi.

Apabila dua akad yang tersusun dalam multi akad tersebut terdiri dari akad yang saling kontradiksi, maka dilarang menggabungkannya

dalam satu akad. Ketentuan ini juga terdapat dalam pendapatnya para ulama malikiyah. Di dalam kitab *al-furuq* karya imam qurofi juga dapat kita temui bahwa “setiap dua akad yang saling berkontradiksi, maka dilarang untuk menggabungkannya kedalam satu akad”. Didalam *al-qobas* karya ibnul ‘arobi juga dapat kita temui bahwa setiap dua akad yang berkontradiksi, baik kontradiksinya itu secara hakikat akad tersebut, dan juga kontradiksinya dari segi hukum maka dilarang untuk menggabungkannya menjadi satu akad. Keadaan dua akad yang berlawanan seperti ini dapat kita temukan pada pelarangan penggabungan antara akad *bay’* dan *salaf*, antara *bay’* dan *nikah*, dan yang lainnya.

Dua akad yang saling berkontradiksi ini juga dapat dilihat dari penggabungan dua akad antara akad *lazim* dan *ghairu lazim* seperti penggabungan antara *bay’* dan *ju’alah* yang mana didalam akad *ju’alah* salah satu dari unsur *ju’alah* tersebut bersifat majhul (tidak diketahui) dan tidak boleh *ma’lum*(diketahui), dimana apabila tidak bersifat *majhul*, maka akan mengakibatkan keluarnya akad tersebut dari *ju’alah*, dan akan masuk kepada *ijarah*.

Maka dari itu, jumhur ulama malikiyah melarang terhadap penggabungan antara *bay’* dan *ju’alah*, atau antara *bay’* dan *sharf*, atau antara *bay’* dan *musaqoh*, atau antara *bay’* dan *syirkah*, atau antara *bay’* dan *qardh*, atau antara *bay’* dan *nikah* dikarenakan penggabungan antara keduanya terdapat kontradiksi dari segi hukum akad tersebut.

Didalam kitab *al-furuq* didapati bahwa para fuqoha berembuk dan mencetuskan suatu istilah terhadap akad-akad yang dilarang penggabungannya dengan akad *bay’* dengan istilah “*jisshun musyannaqun*”. Dan adapun pada akad yang bukan tergolong kedalam *jisshun musyannaqun* tersebut, maka diperbolehkan menggabungkannya dengan akad *bay’*. Disamping itu Sebagian dari ulama fiqih dari syafi’iyah dan hanabilah melarang terhadap penggabungan dua akad yang berbeda dari segi hukumnya dalam transaksi terhadap satu barang. Seperti misalkan penggabungan antara akad *bay’* dan *sharf*, atau antara *bay’* dan *ijarah*, karena antara dua akad pada contoh tersebut merupakan dua akad yang saling berkontradiksi dari segi hukumnya.

Sedangkan jumhur malikiyah yang melarang terhadap penggabungan antara *bay’* dan *ju’alah* ataupun dari akad yang tergolong kedalam *jisshun musyannaqun*, mereka malah membolehkan penggabungan antara *ijarah* dan *bay’*, dan juga antara *hibah* dan *bay’*. Adapun didalam kitab *tahdzib al-furuq* karya ibnu husain dapat ditemukan sebuah pernyataan bahwa *ijarah* dan *hibah* dan akad apapun yang menyerupai *bay’* dari segi hukum dan syarat dan tidak didapati juga kontradiksi di dalam penggabungannya dengan akad *bay’*, maka boleh menggabungkannya dengan akad *bay’* tersebut.

Disisi lain Sebagian ulama malikiyah dan jumhur fuqoha selain malikiyah mereka malah membolehkan penggabungan akad-akad yang tergolong kedalam *jisshun musyannaqun* tersebut dimana didalam kitab *qowanin alfiqhiyah* milik ibnu juzay didapati bahwa Asyhab yang merupakan salah seorang ulama pemuka mazhab malikiyah di Mesir juga menyetujui hal tersebut dengan beralasan bahwa perbedaan hukum yang terdapat antara dua akad tersebut, tidak dapat menghalangi sah nya akad.

Adapun pendapat yang terkuat itu ialah diperbolehkannya penggabungan antara dua akad yang saling berkontradiksi dari segi hukumnya dalam satu akad terhadap dua barang dengan satu harga, dan juga diperbolehkannya penggabungan antara dua akad yang saling berkontradiksi dari segi hukumnya dalam satu akad terhadap dua barang dengan dua harga. Dan begitu juga diperbolehkannya penggabungan antara dua akad yang saling berkontradiksi dari segi hukumnya dalam satu akad terhadap satu barang dengan satu harga apabila hal tersebut terjadi dalam dua waktu.

Adapun yang dilarang itu ialah penggabungan antara dua akad yang berbeda dari segi hukumnya, dan syaratnya yang mana apabila dua akad yang bertentangan tersebut digabungkan maka akan memunculkan efek yang saling bertentangan dari kedua akad tersebut. Keadaan seperti ini dapat ditemukan dalam gambaran adanya dua akad yang saling kontradiksi dari segi hukumnya, terhadap satu barang dalam satu waktu seperti misalkan penggabungan antara akad hibah terhadap suatu benda dan akad jual beli terhadap barang tersebut.

Setelah diamati terhadap akad-akad apa saja yang telah disebutkan oleh jumhur malikiyah yang juga merupakan suatu penyesuaian terhadap pelarangan yang ada dalam ketentuan kedua ini, maka sudah jelaslah bahwa mereka tidak menerima akad yang lain yang bukan termasuk kedalam *jisshun musyannaqun* dalam penerapan dari dhabit atau ketentuan ini. Dan mereka juga tidak membenarkan bahwa akad-akad yang selain *jisshun musyannaqun* itu merupakan akad-akad yang penggabungannya dapat menimbulkan kontradiksi dari segala sisi yang mana tidak memungkinkan untuk menjadikannya kedalam multi akad, akan tetapi pada hakikatnya perbedaan yang terdapat pada akad-akad selain *jisshun musyannaqun* tersebut hanya berbeda pada Sebagian hukum saja.

Setelah diteliti lebih dalam lagi pada permasalahan ini, maka menjadi jelas pula lah bahwa dibolehkan nya menggabungkan akad-akad selain *jisshun musyannaqun* tersebut selagi penggabungan akad itu tidak mengakibatkan atau mengarah kepada hal yang dilarang. Namun adapun akad-akad yang saling kontradiksi dalam segala sisi, maka dilarang untuk menggabungkannya dikarenakan terdapatnya kontradiksi yang tidak bisa ditolerir sehingga tidak memungkinkan

untuk menggabungkan antara dua akad yang saling berlawanan tersebut. Keadaan seperti ini dapat ditemukan dalam gambaran adanya dua akad yang saling kontradiksi dari segi hukumnya, terhadap satu barang dalam satu waktu.

Dari pemaparan mengenai *dhabit* atau ketentuan yang kedua ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa *dhabit* atau ketentuan ini sudah benar, namun perlu adanya penelitian yang lebih dalam mengenai akad yang tergabung atau tersusun dalam multi akad tersebut. Adapun hal yang dilarang itu ialah penggabungan antara dua akad yang berbeda dari segi hukumnya, dan syaratnya yang mana apabila dua akad yang bertentangan tersebut digabungkan maka akan memunculkan efek yang saling bertentangan dari kedua akad tersebut. Keadaan seperti ini dapat ditemukan dalam gambaran adanya dua akad yang saling kontradiksi dari segi hukumnya, terhadap satu barang dalam satu waktu seperti misalkan penggabungan antara akad hibah terhadap suatu benda dan akad jual beli terhadap barang tersebut.

- c) Susunan antara dua akad dalam multi akad tersebut dapat menjadi perantara yang akan mengarahkan kepada keharaman.

Ketentuan ini juga bisa diungkapkan seperti ungkapan “penggabungan antara dua akad tersebut dapat menjadi perantara yang menghantarkan dari apa yang seharusnya disyariatkan kepada hal yang dilarang”. Apabila susunan antara dua akad dalam multi akad tersebut menjadi perantara yang menghantarkan kepada keharaman seperti riba, maka hukum dari multi akad seperti yang digambarkan tersebut menjadi haram, sekalipun hukum dari masing-masing dari setiap dua akad tersebut merupakan akad yang diperbolehkan. Karena susunan dari dua akad akad yang seharusnya diperbolehkan itu malah menjadi perantara yang menghantarkan kepada keharaman, maka hukum dari multi akad seperti ini menjadi haram. Adapun contohnya ialah:

- 1) Pensyaratan adanya akad *bay'* didalam akad *qardh*.

Yang mana multi akad yang tersusun dari akad *qardh* dan *bay'* tersebut menjadi perantara kepada riba dengan cara melebihkan (mempermainkan) harga pada akad jual beli nya maka dia mendapatkan keuntungan lebih dari hanya *qardh* nya tersebut. Maka jelaslah bahwa gabungan dua akad tersebut menjadi perantara yang menghantarkan kepada riba, sekalipun pada dasarnya dua akad tersebut apabila dikerjakan dengan masing-masing nya merupakan suatu hal yang diperbolehkan.

- 2) *Al'inah*.

Gambaran dari *al'inah* ini ialah adanya dua akad, yang pertama akad nya dengan pembayaran yang ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan, yang kedua akad nya dengan pembayaran secara tunai, dan kedua akad tersebut terjadi pada satu barang yang

sama. Dan kedua akad ini pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan apabila dilakukan secara masing-masingnya.

Adapun gabungan antara dua akad tersebut juga akan menjadi perantara yang menghantarkan kepada riba. Dan penjelasan mengenai larangan *al'inah* ini juga dapat dilihat pada gambaran: "seseorang yang menjual suatu barang yang pembayarannya ditangguhkan dalam waktu yang telah ditentukan, dengan syarat setelah itu barang tersebut langsung di jual Kembali kepada orang yang pertama menjual barang tersebut kepadanya dengan harga yang lebih rendah secara tunai".Maka dari gambaran tersebut maka terlihatlah bahwa barang yang diperjual belikan dalam *al'inah* ini hanyalah bagaikan mainan yang tidak ada artinya.

- d) Komponen yang tersusun dalam multi akad tersebut terdiri dari akad *mu'awadhah* dan *tabarru'*.

Apabila dua akad yang tersusun tersebut terdiri dari akad *mu'awadhah* dan *tabarru'*, maka dilarang untuk menggabungkannya. Ibnu taymiah juga memberikan penjelasan mengenai ketentuan ini didalam kitab qowa'id nuroniyah al-fiqhiyah: "Rasul.SAW melarang terhadap penggabungan antar *salaf* dan *bay'*. Maka apabila terdapat penggabungan antara *salaf* dan *ijaroh* maka itu merupakan tergolong seperti penggabungan antara *salaf* dan *bay'* atau yang semisalnya. Dan adapun akad *tabarru'* itu seperti: *hibah*,*'ariyah*, dan yang lainnya.

Adapun kumpulan dari makna hadist pelarangan penggabungan *salaf* dan *bay'* itu ialah: bahwa dilarangnya menggabungkan antara akad *mu'awadhah* dan *tabarru'*, karena akad *tabarru'* yang terdapat pada penggabungan *mu'awadhah* dan *tabarru'* tersebut tidak bersifat mutlak *tabarru'* namun akad *tabarru'* pada penggabungan itu terdapat unsur *mu'awadhah* didalamnya. Hal tersebut dapat digambarkan dengan si A yang akan meminjamkan 1000 dirham kepada si B dan juga si A menjual suatu barang kepada si B yang nilai barang nilai tersebut sebetulnya hanya setara 500 dirham, namun si A menjualnya dengan harga 1000 dirham kepada si B yang mana sebenarnya si A tidak ridho meminjamkan uang kepada si B kecuali apabila dia mendapatkan keuntungan tambahan dari penjualan barang yang dijual oleh si A tersebut kepada si B. sedangkan si B juga tidak ridho untuk memberikan bayaran tambahan selain dari bayaran 1000 dirham dari hutangnya tersebut. Maka pada gambaran ini tidak ada jual beli dengan harga 1000 tadi, dan tidak ada juga akad meminjam yang murni, karena pada hakikatnya yang terjadi pada gambaran tersebut ialah si A memberikan 1000 dirham dan barang yang seharga 500 dirham kepada si B dengan mendapatkan 2000 dirham dari si B.

- e) Susunan multi akad tersebut akan mengakibatkan jatuh kepada keharaman.

Ketentuan yang terakhir ini merupakan ketentuan yang bersifat umum yang mencakup 4 ketentuan yang telah dipaparkan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif dan kepustakaan yang berfokus pada tinjauan fiqih terhadap *akad murakkab* atau *hybrid contract* dan konstruksi *hybrid contract* dalam perusahaan otobus. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada salah satu perusahaan otobus yang menerapkan multi akad, yaitu PO. Handoyo. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, dimana data primer yang digunakan ialah data yang didapatkan dari hasil observasi yang dilakukan pada PO. Handoyo. Sedangkan data sekunder didapatkan dari literatur-literatur terkait, seperti buku, jurnal, dan publikasi internet.

Karena jenis penelitian ini berupa kepustakaan yang didukung dengan informasi dari pihak yang kompeten pada bidangnya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada *filosof postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang berhubungan dengan pengumpulan dan analisis data yang bersifat naratif (Sygiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pembelian Tiket Bus PO Handoyo Lintas Jawa-Sumatra Include Makan

Dalam menghadapi persaingan bisnis alat transportasi bus, tentunya setiap pihak pengelola PO (perusahaan otobus) memiliki strategi sendiri dalam mewujudkan rasa kepuasan dari para setiap penumpang, salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Sebagaimana yang di terapkan oleh PO Handoyo lintas Jawa-Sumatra dalam memberikan pelayanan kepada para penumpangnya yaitu salah satu caranya dengan memberikan pelayanan makan gratis kepada para penumpang bus PO Handoyo lintas Jawa-Sumatra.

Adapun mekanisme dalam transaksi pemesanan tiket bus PO Handoyo lintas Jawa-Sumatra, calon penumpang yang memesan tiket cukup melakukan satu transaksi yaitu berupa transaksi pembelian tiket bus yang bisa juga dikategorikan sebagai penyewaan jasa angkutan umum. Apabila transaksi pembelian tiket itu telah dilaksanakan, maka secara otomatis si penumpang berhak menikmati pelayanan makan gratis yang telah ditetapkan oleh pihak PO Handoyo.

2. Implementasi *Hybrid Contract* Dalam Pembelian Tiket Bus PO Handoyo Lintas Jawa-Sumatra Include makan

Berdasarkan pemaparan mekanisme dalam pembelian tiket Bus PO Handoyo lintas Jawa-Sumatra include makan diatas, dapat kita temukan bahwa dalam transaksi tersebut terdapat lebih dari satu akad, yang mana pelayanan makan gratis yang diberikan pihak PO Handoyo dapat memberikan gambaran bahwa bukan hanya satu akad yang ada dalam transaksi tersebut.

Berikut adalah penjabaran akad-akad apa saja yang terdapat dalam transaksi pembelian tiket bus PO Handoyo lintas Jawa-Sumatra include makan:

a) Akad *Ijarah* (Sewa)

Secara bahasa *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang bermakna balasan atas suatu pekerjaan. Sedangkan secara istilah ulama syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai suatu akad atau suatu manfaat yang memiliki maksud tertentu, dapat diserahterimakan dan diubah, dengan penukar yang telah diketahui (Lubis, 2018).

Dari definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *ijarah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa tertentu melalui pembayaran sewa atau upah yang diketahui tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut.

b) Akad *bai'*

Dalam istilah fiqih, jual beli dikenal dengan kata *al-bai'* yang bermakna menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa arab lafazh *al-bai'* terkadang juga digunakan untuk bermaksud kata *asy-syira* (beli). Maka kata *al-bai'* bukan hanya digunakan untuk bermakna jual, akan tetapi juga sekaligus bermakna beli (Abdurohman et al., 2020).

Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli yaitu aktifitas pertukaran harta dengan harta atas dasar hati yang saling rela atau memindahkan suatu barang dengan ganti yang dapat dibenarkan. Ibnu Qudamah juga mendefinisikan jual beli didalam kitab *al-mughni* yang dikutip yaitu kegiatan pertukaran barang dengan tujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Sedangkan berdasarkan Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Ekonomi Syari'ah, bahwa *bai'* merupakan aktifitas jual beli antara benda dengan benda atau antara benda dengan uang. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu aktifitas ekonomi yang didalamnya terdapat proses tukar menukar barang maupun uang antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menggunakan tatacara yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam (Ajuna, 2016).

Jika diamati terhadap transaksi dalam menjalankan usaha alat transportasi bus, maka akad *Ijarah* merupakan akad yang sangat mendominasi, karena jenis usaha alat transportasi seperti ini tergolong kepada salah satu usaha yang menawarkan jasa kepada para konsumennya. Sebagaimana yang dijumpai dalam transaksi pembelian tiket bus PO Handoyo lintas Jawa-Sumatra *include* makan, dalam transaksi tersebut sangat jelas terdapatnya akad *ijarah* dengan tujuan untuk menyewa jasa angkutan untuk mengantarkan si penumpang ke tujuannya.

Dalam transaksi pembelian tiket bus PO Handoyo Trans Jawa-Sumatra *include* makan, sekilas pada transaksi tersebut hanya terlihat akad *ijarah* saja, yaitu penyewaan jasa angkutan, namun jika diteliti lagi, transaksi tersebut sebenarnya juga mengandung akad *bai'*, yaitu pembelian terhadap makanan. Namun pihak PO Handoyo lebih memilih

untuk menjadikan *hybrid contract* sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan pelayanannya yang juga menjadi strategi dalam pemasaran perusahaannya agar dapat menarik minat para konsumen. Adapun *hybrid contract* yang terdapat dalam transaksi pembelian tiket bus PO Handoyo lintas Jawa-Sumatra *include* makan terdiri dari akad *ijarah* untuk penyewaan jasa angkutan, dan akad *bai'* untuk pelayanan makan gratis yang disediakan oleh pihak PO Handoyo.

3. Pandangan Islam terhadap *Hybrid Contract* dalam transaksi pembelian Tiket Bus PO Handoyo Lintas Jawa-Sumatra *Include* Makan

Untuk melihat bagaimana pandangan Islam terhadap transaksi *Hybrid Contract* dalam pembelian tiket bus PO Handoyo lintas Jawa-Sumatra *include* makan, langkah pertama kali ialah menyesuaikan skema transaksi ini dengan ketentuan-ketentuan multi akad itu sendiri. Apakah skema transaksi ini tergolong kepada transaksi multi akad yang dilarang atau diperbolehkan.

Adapun ketentuan multi akad yang tergolong kedalam transaksi yang dilarang itu seperti multi akad tersebut tergolong ke dalam kategori *bai'atain fi bai'ah/shafqatain fi shafqah* atau *bai' wa salaf*. Setelah mengetahui ketentuan multi akad apa saja yang dilarang, lalu selanjutnya penyesuaian skema transaksi *Hybrid Contract* dalam pembelian tiket bus PO Handoyo lintas Jawa-Sumatra *include* makan.

Setelah dilakukannya penelitian dan penyesuaian skema transaksi terhadap ketentuan multi akad, maka didapati bahwa transaksi pembelian tiket bus PO Handoyo lintas Jawa-Sumatra *include* makan merupakan suatu kebolehan karna tidak tergolong kepada *bai'atain fi bai'ah*, yang mana Penafsiran *bai'atain fi bai'ah* paling kuat menurut mayoritas ulama adalah jual beli dengan dua harga tanpa ditentukan harga mana yang diambil. Sedangkan transaksi pembelian tiket bus PO Handoyo lintas Jawa-Sumatra *include* makan harga yang ditagihkan kepada para penumpang merupakan harga pasti.

Transaksi seperti ini juga tidak tergolong kedalam jual beli *'inah* (jual beli kamufase untuk mendapatkan pinjaman berbunga) yang juga merupakan bagian dari *bai'atain fi bai'ah*, karena tidak ada skema *bai' 'inah* dalam transaksinya. Transaksi ini juga bukan tergolong kepada *bai' wa salaf*, (gabungan akad jual beli dan hutang), karena dalam transaksi tersebut tidak didapati akad utang piutang.

Dalam ketentuan multi akad berikutnya, transaksi multi akad tidak boleh tergolong kepada transaksi yang direkayasa untuk mengarah kepada keharaman. Sedangkan transaksi pembelian tiket bus PO Handoyo lintas Jawa-Sumatra *include* makan ini, didalamnya tidak terdapat skema seperti itu.

Begitu juga dalam ketentuan multi akad yang dilarang ialah dengan gabungan akad-akad dalam multi akad tersebut dapat menimbulkan hukum yang saling kontradiksi. Sedangkan akad *ijarah* dan *bai'* dalam

transaksi ini bukan tergolong kepada jenis multi akad yang seperti itu, melainkan akad *ijarah* dan *bai'* yang terdapat dalam transaksi ini justru memberikan kemudahan kepada pihak perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan juga memberikan kemudahan buat para penumpang. setelah dilakukannya pembuktian seperti penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi pembelian tiket bus PO Handoyo lintas Jawa-Sumatra *include* makan Merupakan suatu kebolehan, karna tidak termasuk kedalam jenis multi akad yang dilarang.

KESIMPULAN DAN SARAN

PO Handoyo merupakan salah satu armada jasa angkutan orang yang ikut meramaikan persaingan bisnis jasa angkutan. Semakin ketatnya persaingan, maka setiap perusahaan juga semakin meningkatkan strategi pemasaran dalam memajukan usahanya. Salah satunya ialah meningkatkan kualitas pelayanannya, agar dapat memberikan kepuasan terhadap para penumpangnya, bahkan dengan kualitas pelayanan yang baik bukan hal yang mustahil bagi PO Handoyo menjadi perusahaan jasa angkutan yang unggul.

Adapun dalam meningkatkan kualitas layanan tersebut PO Handoyo membuat kebijakan berupa setiap penumpang yang membeli tiket lintas Jawa-Sumatra, maka akan mendapatkan servis makan gratis yang telah disediakan oleh pihak PO Handoyo. Dalam implementasi peningkatan kualitas layanan tersebut, PO Handoyo memanfaatkan *Hybrid Contract* guna mendukung pergerakan strategi pemasarannya.

Islam juga telah memberi pandangan bahwa *Hybrid Contract* merupakan suatu kreatifitas dalam muamalah selagi multi akad tersebut masih dalam ketentuan ketentuan multi akad yang dibolehkan. Sebagaimana yang diterapkan oleh PO Handoyo dalam memberikan servis makan pada setiap pembelian tiket bus lintas Jawa-Sumatra. Penerapan *Hybrid Contract* atau multi akad pada layanan tersebut setelah diteliti dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi itu merupakan suatu kebolehan dan tidak tergolong kepada multi akad yang diharamkan.

Dalam segala aktivitas ekonomi terkhususnya tentunya kita menyadari mana unsur-unsur yang baik dan buruk dalam melakukan transaksi. Maka, sebagai masyarakat modern dan terkhususnya umat Islam, sudah semestinya memperhatikan halal dan haram dalam setiap aktivitas ekonomi baik dalam transaksi jual beli, sewa, simpan pinjam, dll. Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan, serta penulis berharap agar makalah ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca dan penulisi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur*, 1(1), 35-48.

- Aceh, D. (2021). *Kendaraan Yang Digunakan Pada Zaman Rasulullah Muhammad SAW*. Dishub Aceh. <https://dishub.acehprov.go.id/informasi/kendaraan-yang-digunakan-pada-zaman-rasulullah-muhammad-saw/>
- Ajuna, L. H. (2016). Kupas tuntas al- bai'. *BISNIS*, 4(2), 79–97.
- Al-Imrani, A. M. (2006). *al-'uqud al-maliyah al-murakkabah dirosah fihiyyah tashiliyyah wa tathbiqiyyah* (1st ed.). Riyadh: Dar kunuz isybiliyya linnasyr wa at tawzi', 2006.
- Alharis, M. B. (2020). Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Strategi Marketing Bmh Kediri Di Tengah Pandemi Covid-19. *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development*, 4(2), 42–64.
- Ameliyany, N. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Memilih Bus Simpati Star Sebagai Jasa Transportasi Antar Medan-Banda Aceh*. 2(2), 98–105.
- Amiruddin, A. R. K., & Misbach, M. I. (2020). Perspektif Bisnis Syariah Pada Jasa Transportasi Online Go-Jek di Makassar. *Jurnal Iqtisaduna*, 6(1), 1–24. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i1.11874>
- Arafah, S. L. N., & Hamdani, M. Y. (2018). Multi Akad (Hybrid Contract) Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah. *EKSISBANK*, 2(2), 49–54.
- Ghozali, M. (2018). Tinjauan Hukum Islam Mengenai Hybrid Contract terhadap Produk Kartu Kredit Syariah. *Al-Mu'amalat: Journal of Islamic Economic Law*, 1(1), 52–72.
- HSB, P. H. (2017). Pertanggungjawaban Hukum Pengangkutan Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian. *Al-IHKAM: Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*, 9(1), 151–172. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1159>
- Jannah, N. R. (2021). Analisis Pelayanan Transportasi Bus Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Perusahaan Otobus Pt Minto Lestari Jaya Gambiran Banyuwangi). *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1(1), 123–135. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i1.97>
- Kholijah, S. (2020). Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 5(1), 104–116.
- Lubis, A. (2018). Aplikasi Ijarah dalam Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan dan Perusahaan Pembiayaan. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1–16.
- Marsidah. (2018). Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Penumpang Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Fakultas Hukum Universitas Palembang Email*, 16(2), 208–215.
- Subbaniyah, B., & Fauzy, M. Q. (2017). Hubungan Sektor Transportasi Dan Gross Domestic Product (Gdp) Pada Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (Oki) Dengan Menggunakan Analisis Kausalitas Granger Tahun 1986-2015(1). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(9), 713–725.
- Suminto, A., Harahap, S. A. R., & Zulqurnaini, A. B. (2021). Ekonomi Dalam Pandangan Islam: Serta Perannya Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Pembangunan Islam. *Journal of Sharia & Economic Law*, 1(1), 1–28. <https://doi.org/10.21154/invest.v1i1.2564>

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 6 No 1 (2024) 251-265 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i1.3549

Sygyiono. (2018). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (1st ed.). Bandung: Alfabeta, 2018.

Winarni, E., Mega, W. T., & Mani. (2022). Hukum penggabungan kontrak (multi akad) dalam transaksi keuangan syariah. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 1(1), 1-12.